



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TUBAN

JL. DI WAHIDIN SUDIRO HOESODO NO. 47 Telp. 21031
T U B A N

Tuban, 25 Juli 1994

Nomor : 22/05.00/PP.03.2/752/1994
Lamp : -
Perihal : PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
MADRASAH

KEPADA

Yth. Sdr. Ketua Yayasan " NURUL
HUDA " Desa Togalrejo
Kec. Merakuruk Kab. Tuban

Assalamu'alaikumsa Wr. Wb.

Memperhatikan surat permohonan saudara tanggal 11 Februari 1994, Nomor : 026/MI.NH/II/1994, perihal sebagaimana tercantum pada pokok surat, dengan surat pengantar penilik pendidikan Agama Islam Kecamatan Merakuruk, tanggal 15 Februari 1994, Nomor : Ea.22/15/012/1994.

Setelah kami teliti serta memperhatikan pertimbangan Kepala Seksi Perguruan Agama Islam ternyata memenuhi syarat, sehingga dengan ini memutuskan memberi izin pendidikan kepada :

NAMA Madrasah	: MI NURUL HUDA
NAMA Yayasan	: MI NURUL HUDA
A l a m a t	: Desa Togalrejo Kecamatan Merakuruk Kabupaten . - Tuban.

Berdasarkan SK Direktur Jendral Binbaga Islam Departemen Agama, Nomor : 28 A/E/1990, tanggal 25 Mei 1990 Kepada Madrasah yang bersangkutan akan di - berikan nomor Statistik Madrasah (NSM) dalam bentuk Piagam tercatat yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Agama.

Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila penyelenggaraan Madrasah tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Wassalam Wr. Wb.

KEPALA

Kepala Seksi Perguruan Agama Islam



REKENDUSAN :

1. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Tuban.
(sebagai laporan)
2. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Merakuruk.
3. PPAI Wilayah Kecamatan Merakuruk.

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TUBAN
NOMOR :Kd.13.23/PP.00.4/ 1975 /2010

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TUBAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
- b. bahwa dalam upaya penyiapan tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan *penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah (NSM)* Lembaga Pendidikan Madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Tuban
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Operasional Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum b di atas diberikan piagam Ijin Operasional dan *Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru* seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama **5 tahun** dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut .
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 1 Juli 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tuban



H. Ahmad Rodli, M.Ag

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tuban
Nomor : Kd.13.23/PP.00.4/ 1975 /2010
Tanggal : 1 Juli 2010

DAFTAR NAMA MADRASAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : MIS Nurul Huda Alamat : Dusun Becok, Tegalrejo Kecamatan : Merakurak Kab. / Kota : Tuban Tahun berdiri : 20 Juli 1989 Penyelenggara /Yayasan : Nurul Huda Masa Berlaku 5 tahun Tanggal : 1 Juli 2010 s/d 1 Juli 2015	111235230152	MI/ 1975 /2010



Kepala
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tuban

Drs. H. Ahmad Rodli, M.Ag.
NIP. 195803251990031001